

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK
2013**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 46/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013

Abstrak : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 Bahwa dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperoleh dari pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau sumbangan pihak-pihak lain yang meliputi sumbangan perseorangan dan atau Badan Hukum Swasta serta dapat berupa uang, barang dan atau jasa, Bahwa dalam ketentuan Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib memiliki rekening khusus dana kampanye pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa laporan sumbangan dana kampanye yang berasal dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta serta sumbangan yang lebih dari 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) baik dalam bentuk uang dan atau barang disampaikan oleh pasangan calon kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam waktu 1 hari sebelum kampanye dimulai dan 1 hari setelah masa kampanye berakhir, Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon/tim kampanye wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara, Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik (KAP) paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon, Bahwa ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa kantor akuntan publik (KAP) wajib menyelesaikan audit dana kampanye paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima laporan dana kampanye dari KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pontianak tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk.II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820), Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5226), Undang – undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844), Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4836), Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang – undang Nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor : 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5246), Peraturan Pemerintah Nomor : 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 49

tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor : 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4865), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelola Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK/01/Tahun 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor : 37 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor : 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor : 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 14 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor : 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 299).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 46 /Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 diatur tentang :

Penetapan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 tertuang dalam lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Juli 2013.
 - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 46/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
 - Lampiran 7 Lembar.